PUSKESMAS KRAMAT JATI

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

TIM KERJA INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP)
PUSKESMAS KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa pelayanan kesehatan primer diberikan secara komprehensif promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif sesuai siklus kehidupan secara terintegrasi;

b. bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dilaksanakan melalui integrasi pelayanan kesehatan primer oleh Puskesmas dan jejaring pelayanannya;

c. bahwa dalam melaksanakan integrasi pelayanan kesehatan primer agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu disusun pembagian tim kerja di Puskesmas berdasarkan klaster pelayanan sesuai siklus kehidupan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kramat Jati tentang Tim Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Puskesmas Kramat Jati.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;

10. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 364 Tahun 2012 tentang penetapan Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 636 Tahun 2023 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu;

12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Melaksanakan lmplemetasi lntegrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP);

13. Keputusan Kepala Puskesmas Kramat Jati Nomor 90 Tahun 2025 tentang Penetapan Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI TENTANG TIM KERJA INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP) PUSKESMAS KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Puskesmas Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEDUA : Tim Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Puskesmas Kramat Jati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas koordinator dan anggota tim kerja dengan susunan keanggotaan setiap klaster sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Tim Kerja Klaster Manajemen;
b. Tim Kerja Klaster Ibu dan Anak;
c. Tim Kerja Klaster Usia Dewasa dan Lanjut Usia; dan
d. Tim Kerja Klaster Penanggulangan Penyakit Menular.
e. Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Lintas Klaster
f. Tim Kerja Klaster Pengembangan

KEEMPAT : Koordinator dan Anggota Tim Kerja dapat melakukan kerja di luar tim kerjanya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pelayanan Puskesmas;

KELIMA : Tim Kerja Klaster Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a mempunyai tugas:
a. Mengkoordinir pelaksanaan Manajemen Puskesmas meliputi Perencanaan, Penggerakan Pelaksanaan dan Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian;
b. Melaksanakan penatausahaan dan pengadministrasian kegiatan Puskesmas;
c. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) di bidang manajemen;
d. Mengelola sistem informasi Puskesmas;

e. Mengelola kepegawaian Puskesmas;
f. Mengelola bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas;
g. Memfasilitasi dan mengkoordinir pembentukan Tim Pendukung lintas Klaster yaitu Tim Sumber Daya , Tim Mutu, dan Tim lain sesuai kebutuhan Puskesmas;
h. Menyusun perencanaan dan membahas indikator kinerja Klaster Manajemen;
i. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
j. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;
k. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEENAM : Tim Kerja Klaster Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b mempunyai tugas
a. Menyusun perencanaan tim kerja;
b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;
c. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, balita, usia pra sekolah, usia sekolah dan remaja;
d. Memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rahabilitatif dan paliatif kepada sasaran ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, balita, usia pra sekolah, usia sekolah dan remaja;
e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan;
f. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan Klaster Ibu dan Anak berbasis wilayah desa/kelurahan;
g. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja
h. Melakukan koordinasi dengan jaringan dan jejaring pelayanan Puskesmas dalam melaksanakan Pemantauan Wilayah Setempat dan tindak lanjutnya;
i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;
j. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KETUJUH : Tim Kerja Klaster Usia Dewasa dan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c mempunyai tugas
a. Menyusun perencanaan tim kerja;
b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;
c. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan bagi Usia Dewasa dan Lanjut Usia;

d. Memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rahabilitatif dan paliatif kepada sasaran usia dewasa dan lanjut usia;
e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan;
f. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan Klaster Usia Dewasa dan Lanjut Usia berbasis wilayah desa/kelurahan;
g. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja
h. Melakukan koordinasi dengan jaringan dan jejaring pelayanan Puskesmas dalam melaksanakan Pemantauan Wilayah Setempat dan tindak lanjutnya;
i. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;
j. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KEDELAPAN : Tim Kerja Klaster Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf d mempunyai tugas:
a. Menyusun perencanaan tim kerja;
b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;
c. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan penanggulangan penularan penyakit;
d. Melaksanakan penanggulangan penularan penyakit meliputi upaya pencegahan, deteksi dan respon terhadap penyakit menular berpotensi KLB maupun penyakit menular lainnya;
e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan;
f. Melakukan Pemantauan Wilayah Setempat terkait penularan penyakit melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon serta sistem informasi Puskesmas;
g. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja
h. Melakukan koordinasi dengan jaringan dan jejaring pelayanan Puskesmas dalam melaksanakan Pemantauan Wilayah Setempat dan tindak lanjutnya;
i. Melakukan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;
j. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KESEMBILAN: Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Lintas Klaster sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf e mempunyai tugas:
a. Menyusun perencanaan tim kerja;
b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;
c. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan

laboratorium, pelayanan farmasi, pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan lintas klaster lainnya;
d. Melaksanakan pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan lintas klaster lainnya;
e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan;
f. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;
h. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KESEPULUH: Tim Kerja Klaster Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf f mempunyai tugas:
a. Menyusun perencanaan tim kerja;
b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja Tim Kerja;
c. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) Pelayanan NAPZA, Pelayanan TB dan Kusta, Pelayanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) dan IMS, dan Pelayanan Konsultasi Psikolog;
d. Melaksanakan Pelayanan NAPZA, Pelayanan TB dan Kusta, Pelayanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) dan IMS, dan Pelayanan Konsultasi Psikolog;
e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan;
f. Melakukan koordinasi antar Tim Kerja;
g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja;
h. Menyusun laporan secara rutin dalam sistem informasi dan menyampaikan laporan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

KESEBELAS: Tim Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Puskesmas Kramat Jati bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Kramat Jati

KEDUABELAS: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 207 TAHUN 2024 TENTANG TIM KERJA INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP) PUSKESMAS KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KETIGABELAS: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

EMPATBELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

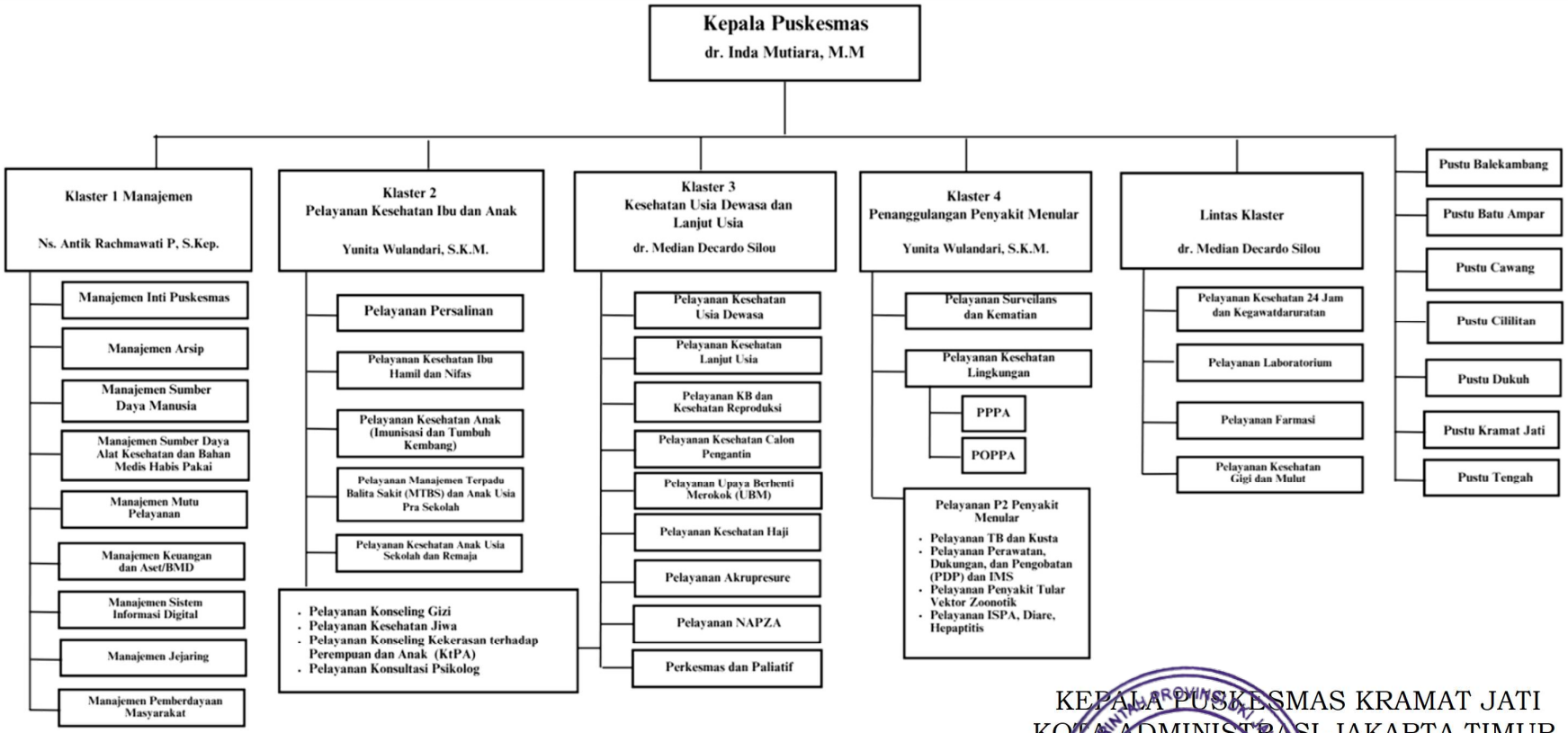
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2026

KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

INDA MUTIARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
KRAMAT JATI
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG TIM KERJA INTEGRASI
PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP)
PUSKESMAS KRAMAT JATI

SUSUNAN TIM KERJA INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER (ILP)
PUSKESMAS KRAMAT JATI



KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

INDA MUTIARA